

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR 140/121/Kpts/WN-BKCL /2018
TANGGAL 12 Juni 2018
TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI (TV) PROPOSAL
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN ANGGARAN 2019

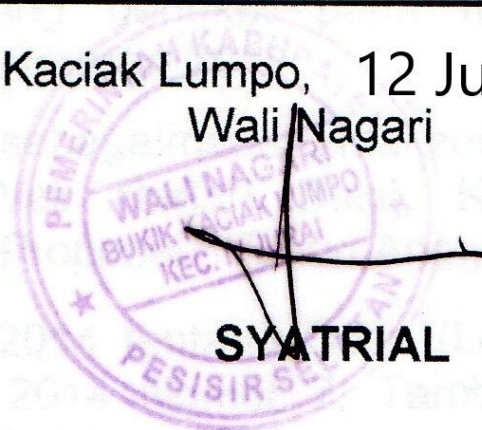
Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Verifikasi Proposal

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DASRIL		KETUA
2	NINI IRMA ANGGRAINI,S.PdI		SEKRERTARIS
3	FIRDAUS		ANGGOTA
4			
5			

Bukik Kaciak Lumpo, 12 Juni 2018

Wali Nagari

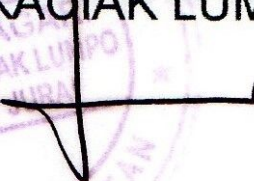
SYATRIAL



- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan Verifikasi Usulan terhadap Kelayakan Usulan yang akan didanai tahun anggaran 2019 kegiatan Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Memeriksa Kelengkapan Proposal
 - b. Memeriksa Kelayakan Kegiatan
 - c. .
- KETIGA : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tahun anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada tanggal : 12 Juni 2018

WALI NAGARI
BUKIK KACIAK LUMPO


SYATRIAL



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR :140/ 121/Kpts/WN- Bkcl /2018
TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI (TV)
PROPOSAL
NAGARI BUKIKKACIAK LUMPO TAHUN ANGGARAN 2019

BUKIK KACIAK, 06-12-1995
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Verifikasi (TV) Proposal Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV) Proposal Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN